



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Nomor : 180.0/718
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan
Bupati Demak

Semarang, 22 Maret 2024
Kepada
Yth. Bupati Demak

di -
DEMAK

Menunjuk surat Saudara Nomor 180.18/330/2024 tanggal 7 Maret 2024 Perihal Permohonan Bantuan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Demak Tahun 2024-2044, sebagai berikut:

1. Dasar hukum "mengingat":
 - a. angka 3 agar disempurnakan menjadi:
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
 - b. Agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
2. Pasal 9 ayat (7) agar dicermati kembali.
3. Sehubungan dengan diterbitkannya surat Kementerian ATR/BPN Nomor PB.01/2133-200/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 Hal Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Demak Tahun 2024-2044 dan sesuai ketentuan Pasal 91 ayat (1) terkait penetapan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota tentang RDTR Kabupaten/Kota wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Menteri, maka untuk penetapan Rancangan Peraturan Bupati tersebut agar dikoordinasikan dengan Kementerian ATR/BPN.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

